



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2016/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat tinggal di RT. 00, Desa Xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai
Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, Propinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 2 Juni 2016 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 195/Pdt.G/2016/PA.Sgt tanggal 2 Juni 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kutipan Akta Nikah Nomor 90/03/III/2012, tanggal 05 Maret 2012). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik sendiri, di Desa Retak Mudik, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Xxxxxx, selama 3 tahun sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 3 tahun, yang mana anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat, dan Tergugat tidak pantas untuk mengasuh anak tersebut karena Tergugat jarang berada di rumah, sibuk dengan pekerjaan Tergugat sehingga tidak bisa mengasuh anak tersebut;
4. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak tahun 2013, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Orangtua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan suka berkata-kata kasar kepada Penggugat
 - b. Tergugat selalu melarang Penggugat pergi menemui orangtua Penggugat yang sedang sakit, sedangkan di waktu itu orangtua Penggugat sedang sakit keras dan dirawat di ICU, sehingga sampai orangtua Penggugat meninggalpun Penggugat tidak bisa bertemu;
 - c. Tergugat sering mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 18 Maret 2016, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat karena di usir oleh Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 bulan hingga sekarang.

*Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016PA
Sgt. Tanggal 22 Agustus 2016
Hal. 2 dari 13 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka Penggugat tidak ridha dan berniat bercerai dari Tergugat, serta ingin agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak , umur 3 tahun,dipelihara dan di asuh oleh Penggugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat lke Puspita Dewi dengan Tergugat bernama Anak, umur 3 tahun,dipelihara dan di asuh oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, yang bernama Anak , umur 3 tahun kepada Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person*, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 176/Pdt.G/2016/PA.Sgt tanggal 23 Juni 2016 dan tanggal 16 Agustus 2016 Tergugat dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan hukum;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

*Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016PA
Sgt. Tanggal 22 Agustus 2016
Hal. 3 dari 13 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi Nomor 90/03/III/2012, tanggal 05 Maret 2012 yang telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebon IX Nomor 475/571/Pem tanggal 2 Juni 2016 yang telah dinazegelen, lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. Saksi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jln. Teras Betaling RT. 00 RW. 00, Desa Xxx Xxxx, Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa Penggugat yang mengasuh anak tersebut sampai saat ini;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saya sendiri selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016PA
Sgt. Tanggal 22 Agustus 2016
Hal. 4 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik sendiri di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan Jelutung Kota Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak bernama Acyla;;
- Bahwa Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari pengaduan Penggugat kepada saya;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

*Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016PA
Sgt. Tanggal 22 Agustus 2016
Hal. 5 dari 13 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saya dan pihak keluarga sedah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian maka perkara ini termasuk kewenangan absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama. Dan berdasarkan bukti P.2 serta tidak adanya eksepsi dari pihak lawan, maka secara *relative competentie* Pengadilan Agama Sangeti berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan, maka Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu panggilan *a quo* telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

*Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016PA
Sgt. Tanggal 22 Agustus 2016
Hal. 6 dari 13 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil untuk kedua kalinya sesuai ketentuan Pasal 150 R. Bg., untuk itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perdata tertentu yaitu perkara perceraian yang merupakan *persoonen recht*, dan untuk menghindari *arrest* kebohongan, maka majelis hakim berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara ini memakai acara pembuktian, untuk itu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Majelis hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis, untuk itu patut diterima. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian telah terbukti posita gugatan Penggugat pada angka 1, untuk itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan kedua saksi telah disumpah serta memberi keterangan di persidangan, untuk itu kedua saksi telah memenuhi maksud Pasal 175 R. Bg. Dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016PA
Sgt. Tanggal 22 Agustus 2016
Hal. 7 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan keterangan kedua saksi yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari Penggugat sendiri sebagai pelaku pertengkaran serta mengetahui keadaan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, dengan demikian maka keterangan yang diberikan kedua saksi telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R. Bg.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak mengetahui secara persis peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi kedua saksi mengetahui akibat hukum (*recht gevolg*) yaitu pisah tempat tinggal, maka keterangan kedua saksi dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi *a quo*, Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang satu saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil gugatan Penggugat, untuk itu keterangan kedua saksi telah memenuhi maksud Pasal 309 R. Bg., dengan demikian kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat formill dan materil alat bukti saksi, untuk itu Majelis hakim menilai bahwa kedua saksi *a quo* telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian patut diterima sebagai alat bukti atas kebenaran dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 Maret 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama Anak , umur 3 (tiga) tahun;

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016PA
Sgt. Tanggal 22 Agustus 2016
Hal. 8 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terbukti posita gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 4 dan 5, untuk itu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun telah mengalami keretakan yang telah sulit untuk diperbaiki karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3 (tiga) bulan, untuk itu telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama dalam rumah tangga untuk mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana termaktub dalam surah Ar Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka antara suami dan isteri harus saling mencintai dan saling menghormati serta saling menyadari sekaligus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, oleh karena itu apabila antara suami isteri telah timbul masalah yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan menyebabkan salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak melanjutkan ikatan perkawinan, maka tidak ada lagi harapan untuk mencapai kemaslahatan dalam rumah tangga, meskipun Allah sangat membenci suatu perceraian, tetapi perceraian adalah jalan yang terbaik dan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri tersebut;

*Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016PA
Sgt. Tanggal 22 Agustus 2016
Hal. 9 dari 13 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat keretakan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sedemikian parah, maka telah sulit untuk diperbaiki, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kemaslahatannya, karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk melanjutkan ikatan perkawinan tentu akan menimbulkan kemudharatan dan mengalami tekanan bathin (*mental cruelty*) serta penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, maka menghindari kemudharatan lebih diutamakan dari mengharap kemaslahatan sesuai dengan maksud doktrin hukum Islam :

- درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah sangat tidak ingin melanjutkan hidup bersama Tergugat dalam membina rumah tangga, dalam kondisi seperti ini hukum memberikan jalan keluar sebagaimana termaktub dalam Pasal 113 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*perceraian terjadi berdasarkan (a). Talak, (b).Kematian dan (c). Putusan Pengadilan*", hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Ghoyatul marom* :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan apabila isteri telah memuncak ketidak inginannya hidup bersama suaminya, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana tersebut pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "*untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016PA
Sgt. Tanggal 22 Agustus 2016
Hal. 10 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan gugatan perceraian adalah isteri (*in casu* Penggugat), maka perceraian yang akan dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, dan ketidak hadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan hukum serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

*Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016PA
Sgt. Tanggal 22 Agustus 2016
Hal. 11 dari 13 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Muaro Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 *Zulkaidah* 1437 H, oleh kami **Drs.M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.** sebagai Ketua majelis, **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.** dan **Rahmatullah Ramadhan D, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim anggota yang sama, dibantu oleh **Drs. Idwal aris, M.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

*Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016PA
Sgt. Tanggal 22 Agustus 2016
Hal. 12 dari 13 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Drs.M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Korik Agustian, S. Ag., M. Ag.

Rahmatullah Ramadhan D, S. HI

PANITERA PENGANTI

Drs. Idwal Maris, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	550.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	641.000,-
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)				

*Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016PA
Sgt. Tanggal 22 Agustus 2016
Hal. 13 dari 13 hal.*